

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara tentu mengharapkan masyarakatnya dapat hidup sejahtera, seperti halnya Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut masih terdapat persoalan yang menjadi penghalang yakni persoalan kemiskinan.

Kemiskinan bukanlah persoalan yang baru. Keadaan sekelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak menjadi penyebab kemiskinan. Bahkan saat ini pada masa pandemi covid-19 kemiskinan mengalami peningkatan jumlahnya di Indonesia. Dari hasil perhitungan Badan Pusat Statistik, pada bulan Maret 2020 jumlahnya mencapai 26,42 juta jiwa dan naik sebesar 1,63 juta jiwa dibandingkan bulan September 2019 yang sebesar 24,79 juta jiwa.¹

Zakat sebagai instrumen persatuan bagi umat Islam hadir menjadi suatu solusi untuk menangani persoalan kemiskinan yang dihadapi Indonesia. Terkait dengan kemiskinan, lembaga zakat dituntut untuk mendistribusikan zakat sebagai alternatif dalam menolong fakir miskin. Sehubungan dengan hal

¹ Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik menjadi 9,78 Persen*, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 07.22

tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada awal bulan Ramadhan telah menerbitkan fatwa terkait pemanfaatan zakat untuk menangani covid-19.²

Zakat merupakan salah satu unsur penting dalam tegaknya agama Islam, dimana posisinya berada di urutan ketiga pada rukun Islam. Zakat juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap sesama yang kesusahan. Menunaikan zakat tidak hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai umat muslim saja, melainkan juga sebagai wujud syukur atas harta dari Allah, sekaligus untuk membersihkan jiwa dan menyucikan harta seseorang.

Perintah berzakat dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan perintah shalat. Hal tersebut dikarenakan melaksanakan shalat dan membayar zakat merupakan perbuatan sebagai bukti keimanan seseorang yang tidak hanya diungkapkan melalui perkataannya saja.³ Adapun perintah tersebut dibuktikan dalam Firman Allah SWT pada Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku’.” (Q.S. Al-Baqarah: 43)⁴

Berdasarkan ayat 43 di atas, para ulama bersepakat bahwa zakat adalah bentuk pengabdian manusia kepada Allah. Secara keseluruhan berdasarkan kedudukannya dalam Islam, zakat sebagai bentuk bakti kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan bentuk bakti kepada sesamanya (manusia)

² Koran Sindo, *Zakat Solusi di Tengah Pandemi*, dalam <https://nasional.sindonews.com> diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 09.28

³ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Sulawesi: Pusaka Almaila, 2020), hlm. 8

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 7

untuk kemaslahatan pribadi, kemaslahatan bersama, mendorong berputarnya harta masyarakat dan sumber pendanaan lembaga zakat.⁵

Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar. Sepanjang tahun 2020 potensinya mencapai Rp. 327,6 triliun. Potensi yang besar ini dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Namun kenyataannya jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga zakat hanya sebesar Rp. 71,4 triliun.⁶ Tentunya jumlah pengumpulan tersebut masih sangat sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakatnya belum optimal sehingga kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat masih kurang.

Berdasarkan fenomena di lapangan masih banyak muzaki yang menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Padahal cara tersebut dapat mengundang banyaknya kerumunan masyarakat yang berdesakan di masa pandemi sehingga dapat mengakibatkan penyebaran covid-19 dan jatuhnya korban jiwa. Seharusnya zakat diserahkan kepada lembaga zakat agar dapat dikelola dan didistribusikan secara merata kepada orang yang berhak menerimanya.

Kepercayaan muzaki bagi lembaga zakat sangat penting dalam membangun relasi (hubungan) jangka panjang dengan muzaki. Rasa percaya yang dimiliki muzaki menunjukkan keyakinannya pada lembaga zakat untuk mengelola zakatnya. Tingginya kepercayaan tersebut dapat mengoptimalkan

⁵ Rahmawati Muin, *Manajemen...*, hlm. 9-10

⁶ JawaPos.com, *Potensi Dana Zakat Rp 327,6 T, Realisasi Baru Rp 71, 4 T*, dalam <https://www-jawapos-com.cdn.ampproject.org> diakses pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 17.58

pemanfaatan zakat yang dihimpun. Dengan begitu, muzaki akan menjadikan lembaga zakat sebagai pilihan utama dalam membayar zakat.⁷

Agar dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat yang ingin berzakat, sudah seharusnya zakat dikelola dengan baik dan profesional sehingga dapat memberikan manfaat bagi muzaki dan mustahik terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan. Zakat secara khusus pengelolaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang juga menguatkan BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah dalam tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁸

Manajemen sama halnya dengan pengelolaan. Dengan diterapkannya manajemen pengelolaan zakat, pekerjaan dapat diselesaikan dengan membagi sesuai keahlian sehingga memudahkan dalam menjalankan organisasi. Suatu pekerjaan dapat dikatakan berhasil apabila manajemennya baik. Dalam hal ini manajemen merupakan proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya organisasi dengan kerja sama anggota secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.⁹

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung atau disingkat BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu BAZNAS yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam mengelola zakat di tingkat kabupaten. BAZNAS Kabupaten Tulungagung beralamat di Jalan Mayor Sujadi No. 172

⁷ Dwi Istikhomah, “Pengaruh Literasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening”, *Economic Education Analysis Journal*, Vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 99

⁸ Rahmawati Muin, *Manajemen...*, hlm. 100-104

⁹ M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4

Jepun, Tulungagung. BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengelola zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat yang terima didistribusikan ke dalam lima program bidang, yakni (1) bidang kesehatan, (2) bidang ekonomi, (3) bidang pendidikan, (4) bidang dakwah dan advokasi, serta (5) bidang kemanusiaan.

Alasan peneliti memilih Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian yakni karena zakat yang diberikan oleh muzaki di Tulungagung, dikelola oleh lembaga ini secara amanah, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan visinya. Selain itu juga karena banyaknya prestasi yang diraih salah satunya pernah meraih nilai tertinggi Indeks Zakat Nasional (IZN) di Jawa Timur pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam kinerjanya sangat baik.

Tabel 1.1
Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada Bulan Januari-Juni Tahun 2020

No.	Bentuk Pendistribusian	Jumlah dalam Rupiah (Rp)
1.	Bantuan sembako bagi warga terdampak covid 19	400.000.000
2.	Biaya sharing dai desa tertinggal	2.140.000
3.	Bantuan pembangunan masjid/mushola/madin	122.296.000
4.	Bantuan biaya hidup fakir	124.800.000
5.	Bantuan santunan yatim	25.748.000
6.	Amil	133.191.290
Total Pendistribusian		808.175.290

Sumber: Bulletin BAZNAS Kabupaten Tulungagung Edisi XIX, 2020

Dari tabel 1.1 di atas membuktikan bahwa pada bulan Januari – Juni 2020 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung telah mendistribusikan zakat ke dalam beberapa bentuk. Selama enam bulan tersebut, pendistribusian zakatnya lebih banyak pada bantuan sembako bagi warga yang terdampak covid-19 yaitu sebesar Rp. 400.000.000.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga zakat juga ikut andil dalam mengentaskan kemiskinan dengan membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam hal pendistribusian zakatnya dilakukan dengan baik.

Kepercayaan muzaki bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sangat penting untuk dapat mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Masih kurangnya kepercayaan muzaki juga diungkapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dimana masih ada muzaki yang mendistribusikan zakatnya sendiri dengan alasannya mengetahui kondisi mustahik secara langsung. Padahal mustahik tidak hanya di tetangga sekitar rumahnya.¹⁰

Berdasarkan hal itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan zakat dan berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya agar dapat mencapai hasil yang sesuai

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Fathul Manan, S.Pd.I., Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, pada Jumat 13 November 2020 pukul 10.00

dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga kepercayaan muzaki dapat meningkat. Dengan mengimplementasikan manajemen yang baik dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang optimal.

Maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola zakat lainnya untuk mengimplementasikan manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki sehingga zakat yang dihimpun dapat meningkat serta mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan zakatnya.

Dengan didasari oleh permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian tentang **“Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang mendasari penelitian ini, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?

2. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan didasari oleh latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang atau keluar dari judul yang dibahas, maka peneliti membatasi hanya pada pokok permasalahannya, yakni:

- a) Implementasi manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

- b) Faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan yang telah ada sebelumnya dan menjadi sumber informasi bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang pengelolaan zakat atau lainnya secara mendalam.

2. Secara Praktis

a) Bagi Pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam mengelola zakat agar mampu menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga dapat mengatasi hal-hal yang menghambat dalam pengelolaan zakat.

b) Bagi Akademik

Kegunaan bagi akademik untuk dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari bagi para mahasiswa terkait manajemen pengelolaan zakat.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi informasi dan tambahan sumber referensi untuk penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan zakat.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah pada judul penelitian tentang “Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)”, maka peneliti memberikan penegasan istilah berupa:

1. Definisi Konseptual

- a. Manajemen ialah proses mengarahkan anggota kelompok dalam meraih tujuan yang diharapkan.¹¹
- b. Pengelolaan ialah cara, perbuatan mengelola atau suatu proses dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹²
- c. Zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan orang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima ketika telah memenuhi ketentuan zakat.¹³

¹¹ George R. Terry dan L.W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 1

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://kbbi.web.id/pengelolaan.html> diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 17.36

¹³ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 3

- d. Muzaki ialah orang muslim atau lembaga milik orang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat atas hartanya.¹⁴

2. Definisi Operasional

Secara keseluruhan, maksud dari judul penelitian “Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)” adalah mengenai bagaimana pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kepercayaan muzaki serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam kegiatan pengelolaan zakat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar skripsi ini mudah untuk dipahami oleh pembaca maka sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri atas:

a. Bagian Awal

Bagian awal dalam penelitian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

b. Bagian Inti

¹⁴ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2019), hlm. 63

Pada bab ini terdiri dari enam bab dan dari setiap bab tersebut mempunyai sub bab pembahasan tersendiri. Agar dapat menghasilkan pembahasan yang mudah dipahami maka sistematika pada bagian ini disusun sebagai berikut:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan penegasan istilah.

b. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menyajikan uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berkaitan dengan implementasi manajemen pengelolaan zakat mulai dari manajemen, pengelolaan zakat, zakat, kepercayaan muzaki, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat tentang pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang membahas mengenai implementasi manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung serta faktor yang menghambat dan

mendukung pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

e. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan temuan penelitian terkait implementasi manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung serta faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

f. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas pada uraian sebelumnya dan saran/rekomendasi.

c. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.